



**BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 38 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN BARRU**

BUPATI BARRU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Barru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemusnahan Barang Milik Daerah Kabupaten Barru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BARRU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barru selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.
6. Unit kerja/Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat Unit Kerja/UPTD adalah bagian SKPD.
7. Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Kepala Daerah.
8. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik Daerah.
9. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik Daerah selaku pejabat pengelola keuangan Daerah.
10. Pengguna barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Daerah.
11. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
12. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas mengurus barang.
13. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik Daerah.

14. Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas barang milik Daerah.
15. Daftar barang milik daerah adalah daftar yang memuat data seluruh barang milik Daerah.
16. Daftar barang pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik Daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
17. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik Daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.

BAB II PEMUSNAHAN

Bagian Kesatu Prinsip Umum

Pasal 2

Pemusnahan barang milik Daerah dilakukan apabila:

- a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
- b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 3

- (1) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Bupati, untuk barang milik Daerah pada Pengguna Barang.
- (2) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati, untuk barang milik Daerah pada Pengelola Barang.
- (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 4

Pemusnahan dilakukan dengan cara :

- a. dibakar;
- b. dihancurkan;
- c. ditimbun;
- d. ditenggelamkan, atau
- e. cara lain sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua Tata Cara Pemusnahan Pada Pengguna Barang

Pasal 5

- (1) Pengajuan permohonan pemusnahan barang milik Daerah dilakukan oleh Pengguna Barang kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. Pertimbangan dan alasan pemusnahan; dan
 - b. Data barang milik Daerah yang diusulkan pemusnahan.
- (3) Data barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain:
- a. kode barang;
 - b. kode register;
 - c. nama barang
 - d. tahun perolehan;
 - e. spesifikasi barang;
 - f. kondisi barang;
 - g. jumlah barang;
 - h. bukti kepemilikan untuk barang milik Daerah yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan;
 - i. nilai perolehan; dan
 - j. nilai buku untuk barang milik Daerah yang dapat dilakukan penyusutan.
- (4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen pendukung berupa:
- a. surat pernyataan dari pengguna barang/kuasa pengguna barang yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1. Identitas pengguna barang/kuasa pengguna barang; dan
 - 2. Pernyataan bahwa barang milik Daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan atau alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
 - b. fotokopi bukti kepemilikan, untuk barang milik Daerah yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan;
 - c. kartu identitas barang, untuk barang milik Daerah yang harus dilengkapi dengan kartu identitas barang; dan
 - d. foto barang milik Daerah yang diusulkan pemusnahan.

Pasal 6

- (1) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan usulan Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan pemusnahan barang milik Daerah;
 - b. penelitian data administrasi; dan
 - c. penelitian fisik.
- (3) Penelitian data administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk meneliti antara lain:
 - a. kode barang;
 - b. kode register;
 - c. nama barang;
 - d. nama barang;
 - e. spesifikasi barang;
 - f. kondisi barang;

- g. jumlah barang;
 - h. bukti kepemilikan untuk barang milik Daerah yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan;
 - i. nilai perolehan; dan
 - j. nilai buku, untuk barang milik Daerah yang dapat dilakukan penyusutan.
- (4) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik Daerah yang akan dimusnahkan dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengelola Barang menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan persetujuan pemusnahan barang milik Daerah.

Pasal 7

- (1) Apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah tidak disetujui, Bupati memberitahukan kepada Pengguna Barang melalui Pengelola Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasan.
- (2) Apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan pemusnahan barang milik Daerah.
- (3) Surat persetujuan pemusnahan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. data barang milik daerah yang disetujui untuk dimusnahkan, yang sekurang-kurangnya meliputi kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi barang, kondisi barang, jumlah barang, nilai perolehan, dan nilai buku untuk barang yang dapat dilakukan penyusutan; dan
 - b. kewajiban pengguna barang untuk melaporkan pelaksanaan pemusnahan kepada Bupati.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan surat persetujuan pemusnahan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), Pengguna Barang melakukan pemusnahan barang milik Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (3) Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik Daerah.

Bagian ketiga
Tata Cara Pemusnahan Pada Pengelola Barang

Pasal 9

- (1) Pengajuan permohonan pemusnahan barang milik Daerah dilakukan oleh pengelola barang kepada Bupati.
- (2) Muatan materi surat permohonan pemusnahan pada Pengguna Barang serta kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku mutatis mutandis terhadap muatan materi surat permohonan pemusnahan dan serta kelengkapan dokumen dukung pada Pengelola Barang.

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan usulan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Tata cara penelitian terhadap permohonan pemusnahan barang milik Daerah pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara penelitian terhadap permohonan pemusnahan barang milik Daerah pada Pengelola Barang.
- (3) Apabila permohonan pemusnahan barang milik Daerah tidak disetujui, Bupati memberitahukan kepada Pengelola Barang disertai dengan alasan.
- (4) Apabila permohonan pemusnahan barang milik Daerah disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah.
- (5) Surat persetujuan pemusnahan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. data barang milik Daerah yang disetujui untuk dimusnahkan, yang sekurang-kurangnya meliputi kode barang, kode register, nama barang, Tahun perolehan, spesifikasi barang, kondisi barang, jumlah barang, nilai perolehan, dan nilai buku untuk barang milik Daerah yang dapat dilakukan penyusutan; dan
 - b. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan pemusnahan kepada Bupati.

Pasal 11




- (1) Berdasarkan persetujuan pemusnahan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Pengelola Barang melakukan pemusnahan barang milik Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemusnahan dan dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan pemusnahan barang milik Daerah dari Bupati.

- (3) Berdasarkan berita acara pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik Daerah.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KABID. ASET	
KASUBID PENGGUNAAN	
Ditetapkan tanggal	

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 6 Desember 2019


BUPATI BARRU


SUARDI SALEH











Dijundangkan di Barru
pada tanggal 6 Desember 2019
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU


ABUSTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2019 NOMOR 39.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BARRU
 NOMOR :
 TANGGAL :

A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH PADA PENGGUNA BARANG

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pengguna Barang	Pengelola Barang	Bupati	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Pengguna Barang mengajukan permohonan pemusnahan BMD kepada Bupati				<ul style="list-style-type: none"> - Pertimbangan dan alasan pemusnahan - Data barang milik daerah yang diusulkan pemusnahan 		Usulan Pemusnahan BMD	
2	Bupati melalui Pengelola Barang melakukan penelitian				<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan pemusnahan BMD - penelitian data administrasi - penelitian fisik 		Berita Acara Hasil Penelitian	
3	Pengelola Barang menyampaikan hasil penelitian ke Bupati				Berita Acara Hasil Penelitian		Telaahan sebagai bahan pertimbangan	
4	Bupati menyetujui /tidak menyetujui Usulan Pemusnahan						Surat Persetujuan/ tidak setuju dari Bupati	Penolakan disertai dengan alasan
5	Pelaksanaan Pemusnahan oleh Pengguna Barang		Dilaporkan hasilnya		Surat Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah dari Bupati	1 Bulan	Berita Acara Pemusnahan	sebaiknya dilengkapi dengan dokumentasi pelaksanaan pemusnahan
6	Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan kepada Pengelola Barang				Berita Acara Pemusnahan BMD		Usulan Penghapusan BMD	Melampirkan bukti dokumentasi proses pemusnahan

B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH PADA PENGELOLA BARANG

No	Uraian Prosedur	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Pengelola Barang	Bupati	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Pengelola Barang mengajukan permohonan pemusnahan BMD kepada Bupati			<ul style="list-style-type: none"> - Pertimbangan dan alasan pemusnahan - Data barang milik daerah yang diusulkan pemusnahan 		Usulan Pemusnahan BMD	
2	Bupati membentuk tim untuk melakukan penelitian			<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan pemusnahan BMD - penelitian data administrasi - penelitian fisik 		Berita Acara Hasil Penelitian	
3	Bupati menyetujui / tidak menyetujui Usulan Pemusnahan			Berita Acara Hasil Penelitian		Surat Persetujuan / tidak setuju dari Bupati	Penolakan disertai dengan alasan
4	Pelaksanaan Pemusnahan oleh Pengelola Barang			Surat Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah dari Bupati	1 Bulan	Berita Acara Pemusnahan	sebaiknya dilengkapi dengan dokumentasi pelaksanaan pemusnahan
5	Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan kepada Bupati			Berita Acara Pemusnahan BMD		Usulan Penghapusan BMD	Melampirkan bukti dokumentasi proses pemusnahan


BUPATI BARRU

SUARDI SALEH